



SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEI LEMBU MAKMUR



Oleh:

RIKA MUSTIKA SARI

185310987

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEI LEMBU MAKMUR

*Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

RIKA MUSTIKA SARI

185310987

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rika Mustika Sari
NPM : 185310987
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa
Sei Lembu Makmur

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

H. Burhanudin, SE., M.Si

Mengetahui:

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

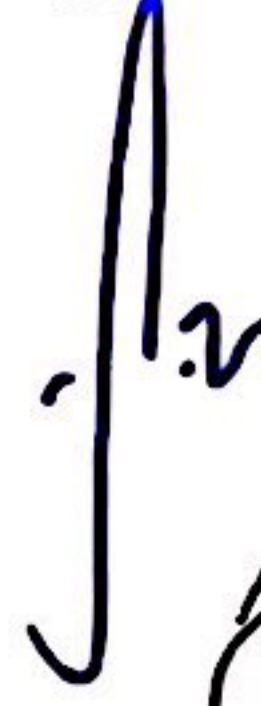
Nama : Rika Mustika Sari
NPM : 185310987
Program Stud : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Desa Sei Lembu Makmur

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Yusrawati, SE. M.Si
2. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

Tanda Tangan

()
()

Pembimbing



Burhanudin, SE. M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: Info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM

: 185310937

Nama Mahasiswa

: RIKA MUSTIKA SARI

Dosen Pembimbing

: BURHANUDIN, SE. M..Si

Program Studi

: AKUNTANSI

Judul Tugas Akhir

: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA SEI LEMBU MAKMUR

Judul Tugas
Akhir (Bahasa
Inggris)

: *TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE
FUND MANAGEMENT IN SEI LEMBU MAKMUR VILLAGE*

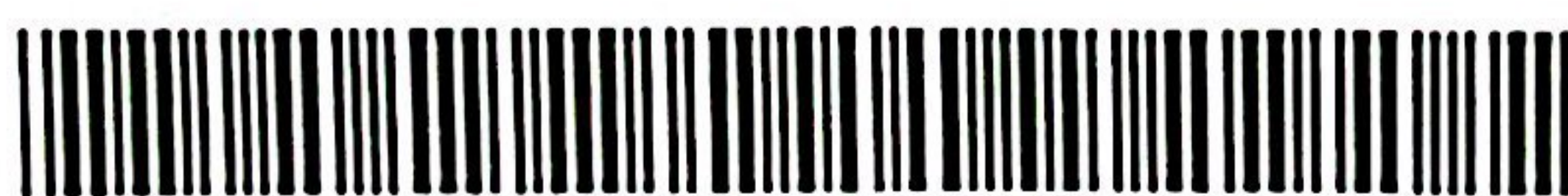
Lembar Ke

:

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil/Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Selasa, 27 Desember 2021	Telaah Pustaka	Penambahan teori indikator transparansi dan indikator akuntabilitas	
2.	Jumat, 08 Januari 2022	Latar Belakang Masalah	Permasalahan harus sesuai dengan indikator transparansi dan indikator akuntabilitas	
3.	Selasa, 08 Maret 2022	Telaah Pustaka	Dirapihkan, dijelaskan mulai dari penjelasan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.	
4.	Rabu, 06 April 2022	Telaah Pustaka	Penambahan teori akuntansi	

Pekanbaru, 26 Agustus 2022

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTG1MZEWOTM3

Catatan :

1. **Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan**
2. **Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD**
3. **Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing**
4. **Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi**
5. **Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.**
6. **Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

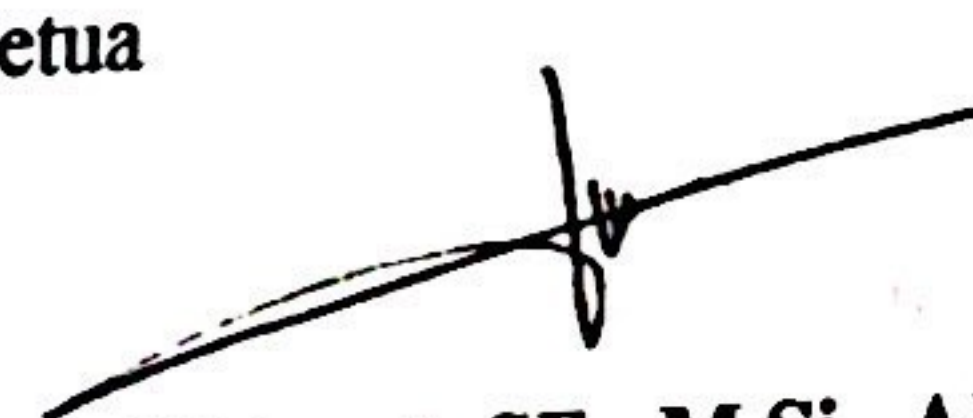
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 894/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, Maka pada Hari Jum'at 12 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2022/2023

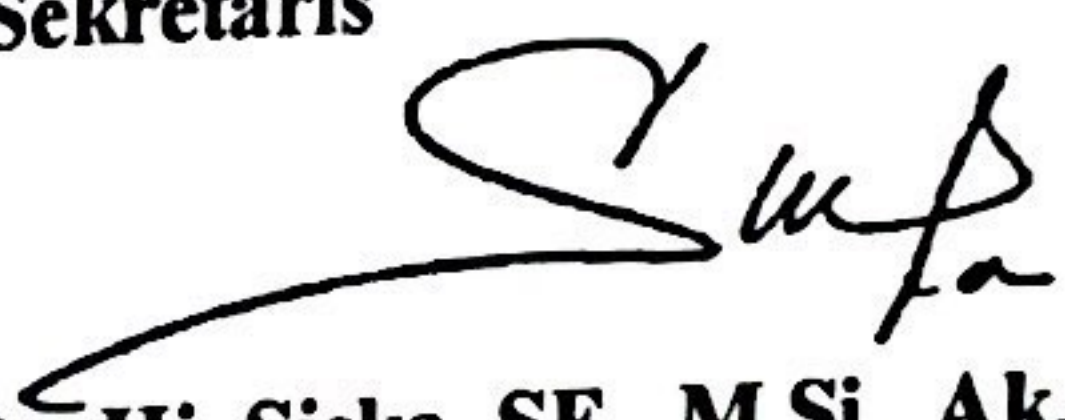
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Rika Mustika Sari |
| 2. NPM | : 185310987 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur. |
| 5. Tanggal ujian | : 12 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 76,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

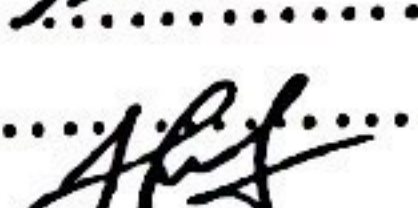
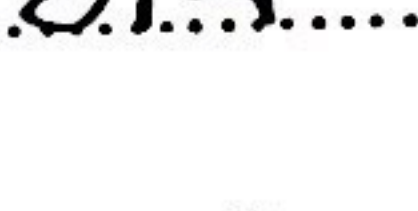

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

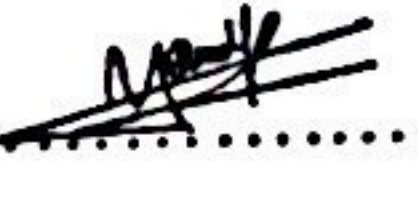
Dosen penguji :

1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Yusrawati, SE., M.Si
3. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(.....)
(.....)
(.....)

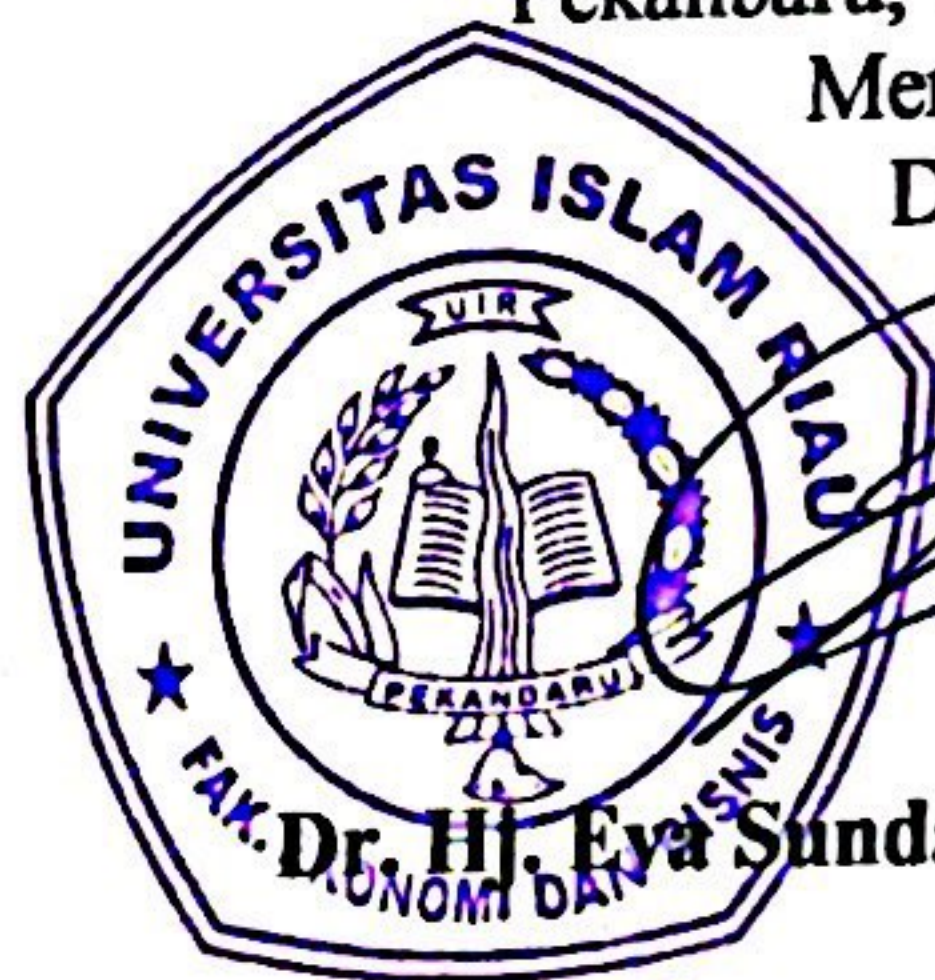
Notulen

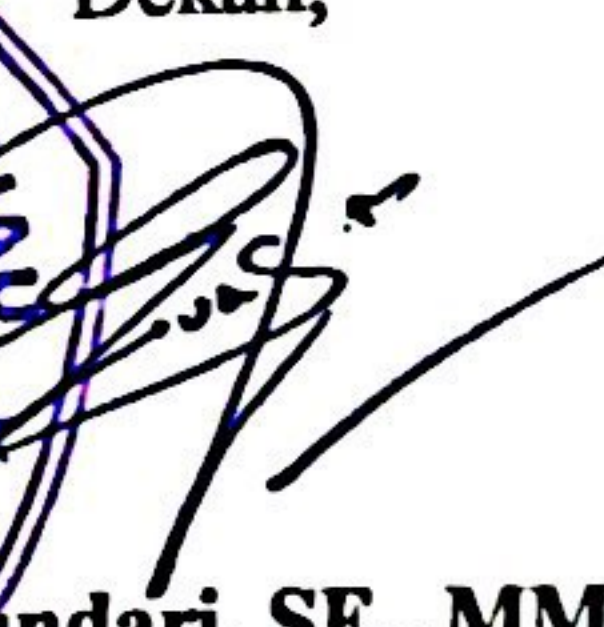
1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak

(.....)

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Hj. Eya Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 894 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

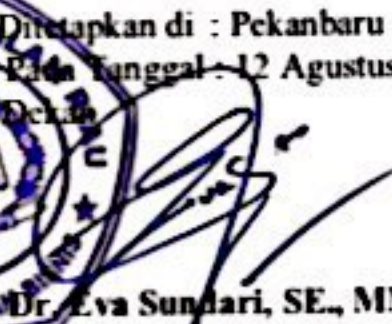
- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Rika Mustika Sari
N P M : 185310987
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Rika Mustika Sari
NPM : 185310987
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur.
Hari/Tanggal : Jum'at 12 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 77,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 12 Agustus 2022
Ketua Prodi

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rika Mustika Sari
 NPM : 185310987
 Judul Proposal : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur.
 Pembimbing : 1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
 Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Maret 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Ketua	1.
2.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2.
3.	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA	Anggota	3.

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Maret 2022
Sekretaris,

Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1676/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca :** Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-12-03 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Membang :** Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a** : Rika Mustika Sari
N P M : 185310987
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEI LEMBU MAKMUR
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 15 Desember 2021



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية البيوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : RIKA MUSTIKA SARI
NPM : 185310987
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA SEI LEMBU MAKMUR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 22 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Ketua Program Studi Akuntansi

Siskha SE, M.Si., Ak., CA




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
SEI LEMBU MAKMUR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 24 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan,



Rika Mustika Sari
NPM : 185310987



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data dengan pengumpulan data, menyajikan dan menyusun data sehingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu desa Sei lembu Makmur tidak akuntabel karena hanya memenuhi beberapa indikator yaitu pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Indikator yang tidak memenuhi indikator akuntabilitas yaitu perencanaan desa Sei Lembu Makmur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimana perencanaan tidak menggunakan Peraturan Bupati/Walikota. Pelaporan belum sesuai karena Kepala Desa tidak menggabungkan seluruh laporan, melainkan dilakukan oleh Kaur Keuangan.

Keterbukaan pemerintah desa sudah cukup transparan namun belum optimal, terkait media informasi desa Sei Lembu Makmur tidak memiliki *website* desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dengan mudah dan praktis.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to discover the Transparency and Accountability of Village Fund Management in Sei Lembu Makmur Village, Tapung District, Kampar Regency, Riau Province.

This study uses a qualitative method. Collecting data obtained through interviews, observation and documention. Techniques of data analysis by collecting data, presenting and compiling data so as to produce conclusions.

The result of this research is that the village of Sei Lembu Makmur is not accountable because it only fulfills several indicators: implementation, administration, and accountability. Indicators that do not meet the accountability indicators, namely the Sei Lembu Makmur Village planning, have not followed the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, where the planning does not use the Regent/Mayor Regulation. Reporting is inappropriate because the Village Head does not combine all reports but is the Head of Finance who carry out. The openness of the village government is transparent enough but not optimal. Regarding the information media, Sei Lembu Makmur Village does not have a village website that can be accessed by village communities easily and practicall.

Keywords : Transparency, Accountability, and Village Fund Management.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur", guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, proses penyusunan skripsi ini banyak orang yang berperan penting serta memberikan dukungan dan motivasi. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mamah Hasanah, Bapak Mamat, Tete Ratih Natalia, Teh Rima Hermawati, Teh Rani Angraeni dan Aa Rian Nugraha, atas segala dukungan, pengorbanan, do'a dan motivasi yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Saudara sepupu saya Sinta, Bi Ai, Mang Murod, Mba Ambar, Om Ilham dan Jani atas segala dukungan, pengorbanan, do'a dan motivasi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, M.M., C.R.B.C selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau



5. Ibu Dr. Siska., SE., M.Si.,Ak.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau

6. Bapak Burhanudin, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan pikiran serta bersedia membimbing saya.

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.

8. Bapak Kawit Hudi Antoro selaku Kepala Desa Sei Lembu Makmur

9. Bapak Ahmad Junaidi selaku Sekretaris Desa Sei Lembu Makmur

10. Bapak Irwansyah selaku Kaur Keungan Desa Sei Lembu Makmur

11. Sahabat saya mulai dari semester satu sampai akhir yaitu Teteh Olan, Camelbucin, Eli, Encik dan Azly yang sabar dengan sifat dan sikap saya serta bertahan menjadi teman saya.

12. Sahabat saya dari organisasi yaitu Tasya dan Resfy yang telah menemani proses skripsi di kos Om P dan selalu ada saat dibutuhkan.

13. Sahabat saya dari SMA yaitu Mina demons, Shiva Fs, Piklie dan Septiteng yang telah menemani proses skripsi.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun penyempurnaan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Penulis

Rika Mustika Sari



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	7
2.1 Telaah Pustaka	7
2.1.1 Good Governance.....	7
2.1.2 Desa	9
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa	10
2.1.2 Akuntansi	17
2.1.2 Transparansi	17
2.1.3 Indikator Transparansi.....	19
2.1.4 Akuntabilitas	22
2.1.5 Indikator Akuntabilitas	25
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3. Hipotesis	28



BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desa Penelitian.....	29
3.2 Objek Penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Pengukuran Variabel Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Desa	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	36
4.2.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur	36
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Simpulan.....	46
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSAKA	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 27

Tabel 3. 1 Indikator Transparansi..... 30

Tabel 3. 2 Indikator Akuntabilitas 31

Tabel 4.2 Indikator Pengukuran Transparansi 36

Tabel 4.2 Indikator Pengukuran Akuntabilitas..... 38



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tugas dan Fungsi Pengelola Desa
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2020
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2020
- Lampiran 5 : Laporan Kekayaan Milik Desa 2019
- Lampiran 6 : Laporan Kekayaan Milik Desa 2020
- Lampiran 7 : Struktur Organisasi Aparatur Pemerintahan
- Lampiran 8 : Halaman Depan Desa Sei Lembu Makmur
- Lampiran 9 : Baliho Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2019
- Lampiran 10 : Baliho APBDesa Tahun 2019
- Lampiran 11 : Baliho Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2020
- Lampiran 12 : Baliho APBDesa Tahun 2020
- Lampiran 13 : Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank 2019
- Lampiran 14 : Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank 2020



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kab/kota, sedangkan pengertian desa adalah sistem pemerintahan NKRI tentang penyelenggaraan urusan yang dilakukan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat (BPKP, 2015). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa selaku tingkat pemerintahan terkecil melakukan beberapa perubahan untuk kelanjutan pembangunan mereka agar lebih berkembang menjadi desa yang tidak tertinggal atau desa maju.

Pada setiap pembangunan diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa dituntut sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi setiap pembangunan yang ada di desa mereka sebab hal ini tertera dalam UU Nomor 6 Tahun (2014) Pasal 68. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan adalah dana desa.

Dana Desa adalah salah satu dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan



masyarakat desa (Raharjo, 2020). Dana desa dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat geografis desa setiap kabupaten/kota. Pengelolaan dana desa yang baik bergantung pada berbagai faktor, diantaranya kesiapan aparatur desa dan peningkatan pelaksanaan yang optimal.

Pemerintah desa mendapat pemasukan dana berupa Dana Desa yang diberikan pemerintah ke setiap desa menjadikan pendapatan di desa meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya pendapatan desa memunculkan permasalahan baru, yaitu masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APB Desa.

Tujuan Dana Desa adalah memberdayakan dan melindungi desa agar menjadi desa yang mandiri, kuat, maju dan demokratis. Menciptakan pembangunan yang merata dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Dana Desa untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.

Suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, yaitu perlu diterapkannya transparansi dan akuntabilitas. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, artinya transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam mengelola keuangan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pemerintah desa mempertanggung



jawabkan informasi keuangan dan segala kegiatannya kepada masyarakat, menjadikan masyarakat lebih percaya akan kinerja perangkat desa.

Transparansi yaitu pemberian informasi laporan keuangan secara transparan atau terbuka kepada masyarakat atas pengelolaan keuangannya.

Mekkanbarji (2018) transparansi ialah informasi keuangan yang terbuka dan bersih (jujur) kepada masyarakat menurut pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai wewenang untuk mengakses dan mengetahui secara transparan dan menyeluruh atas pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mengelola sumberdaya. Salah satu bukti transparansi ialah seluruh dokumen anggaran bisa diakses oleh publik.

Akuntabilitas yaitu informasi keuangan yang mengharuskan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban instansi pemerintah atas semua aktifitas yang sedang atau sudah dilakukan (Astuty, 2013). Transparansi dan akuntabilitas dilakukan guna mencegah kecurigaan masyarakat desa kepada aparatur desa. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel menunjukkan kualitas kinerja pemerintah desa.

Pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa. Program pemerintah desa yang tepat dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana desa guna meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi dan akuntabel.



Studi penelitian tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa peneliti sebelumnya seperti Khiran et al (2020) melakukan penelitian pada Desa Tondon Matallo, Kabupaten Toraja Utara dengan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan dana desa telah sesuai dengan perundang-undangan dana desa. Rosyan et al (2022) melakukan penelitian pada Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan hasil penelitian pertanggungjawaban dan keterbukaan pengelolaan dana desa belum optimal. Peneliti ingin menguji Transparansi dan Akuntabilitas dengan objek yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan objek penelitian yang dilakukan di Desa Sei Lembu Makmur telah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Desa Sei Lembu Makmur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini berdiri sejak tahun 1994 melalui program pemerintah transmigrasi pola PIR. Terdapat 3 dusun di Desa Sei Lembu Makmur, yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Kepala Desa Sei Lembu Makmur saat ini adalah Bapak Kawit Hudi Antoro dengan sekretaris Bapak Ahmad Junaidi.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan diketahui bahwa perencanaan pengelola keuangan desa memakai kebijakan Peraturan Desa dan Peraturan BPD selain itu pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa disusun oleh Kaur Keuangan serta terdapat perbedaan pada jumlah SiLPA pada laporan



realisasi. Transparansi melalui media informasi Desa Sei Lembu Makmur tidak memiliki *website* sendiri. Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin mengetahui dan mengidentifikasi transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan dana desa di Desa Sei Lembu Makmur dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Dsa Sei Lembu Makmur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sei Lembu Makmur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sei Lembu Makmur.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini adalah salah satu tahap dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau juga menambah ilmu penulis mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.



- b. Bagi desa, penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintahan desa lebih transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana desa yang dikelola.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang menjadi acuan dasar dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, pengukuran variabel penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan pembahasan pada bab sebelumnya.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

Dwijanto et al (2021) mengemukakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan kinerja dalam mencapai tujuan berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Diterapkannya *Good Governance* diharapkan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Pelaksanaan dari tata kelola pemerintah yang baik juga dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada publik atau masyarakat apa saja yang dikerjakan telah dilakukan dengan baik.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu komponen utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), penerapan prinsip *Good Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan agar efektif dan efisien. Tata Kelola Pemerintah yang transparan diperlukan dalam instansi pemerintah desa guna menjaga objektivitas dalam menjalankan pemerintahannya dengan memberikan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami oleh perangkat desa. Selain itu akuntabilitas diperlukan guna melihat melihat hasil dari suatu organisasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut Dwiyanto (2021) *Good Governance* merupakan landasan penerapan dan pembuatan kebijakan Negara yang demokratis, dimana masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah desa



sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik secara transparan dan akuntabel. Kinerja pemerintah yang tidak baik dapat menimbulkan masalah seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kualitas dari pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik. Masalah tersebut dapat menghambat ekonomi Indonesia, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan bertambah.

Instansi pemerintah dibatasi oleh aturan-aturan yang harus bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menggunakan anggaran publik di mana kegiatannya harus dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prinsip dasar seperti transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan *Good Governance* tidak hanya melibatkan Negara dan pemerintah akan tetapi masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam terbentuknya pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel terhadap pelayanan publik (Sarmadan, 2018).

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem, proses dan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat desa. *Good governance* berpengaruh bagi pencapaian tujuan pemerintah desa, oleh karena itu tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar tujuan yang akan dicapai dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat mengharapkan *Good Governance* yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi rendah dan pemerintah menjadi lebih peduli



dengan masyarakat. Tercapainya prinsip ini akan mengurangi praktik KKN dan pelanggaran hukum dan adanya kepercayaan masyarakat desa dengan pemerintah desa. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dapat mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang.

2.1.2 Desa

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat dengan tujuan rakyat yang sejahtera (Manan & Wahyunadi, 2019). Melalui Undang-Undang Desa, penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pemerintahannya secara mandiri dalam menjalankan wewenangnya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan (Sujawerni, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI dan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Suleman et al (2020) Pemerintah memberikan perhatian terhadap desa, sebagai bagian dari NKRI dengan membentuk suatu lembaga Negeri seperti Menteri yang mengurus spesifik urusan desa, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi. Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjadikan desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Pelaksanaan dari UU No. Nomor 6 Tahun 2014, diharapkan bisa membangun desa dengan kultural dan struktural



Masyarakat desa mempunyai wewenang dalam mengawasi dan mengelola pembangunan desa dengan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa ditambah kekayaan dan potensi yang ada pada desa. Keterlibatan masyarakat desa sebagai objek maupun subjek pembangunan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dipedesaan dan menciptakan swadaya dan prakarsa masyarakat desa. Sehingga pembangunan desa melalui otonomi merupakan cara yang tepat dalam rangka pembangunan di desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayahnya, dengan masyarakat desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kegiatan perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa melibatkan partisipasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Hal ini mengandung makna bahwa kebutuhan masyarakat desa menjadi pusat perhatian dari kegiatan pembangunan desa.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

Permendes No. 19 Tahun (2017) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 berfokus membiayai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di desa. Menurut Hoesada (2014) objek pembangunan menjadikan desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola pembangunan desa seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan



pembangunan desa. Sumber daya yang berada di desa dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat desa (Priyono et al., 2019). Menurut Eko (2014) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa maka dilakukan upaya pembangunan desa. Pembangunan desa di kehidupan masyarakat dilakukan oleh seluruh lapisan baik masyarakat maupun pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa menyatakan bahwa dana bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Perekonomian desa, dapat diperbaiki oleh masyarakat desa dengan melakukan pemanfaatan potensi dan tenaga kerja lokal dalam penggunaan dana desa (Susilo et al., 2018). Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan Permendes No. 5 pasal 5 Tahun (2015).

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun (2016) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.



b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial.

d. Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau

e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbaru serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2): besaran alokasi anggaran yang peruntukan langsung ke desa ditentukan sepuluh persen (10%) dari dan diluar dana Transfer Daerah. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan : letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan. Ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015).

Menurut Sujawerni (2019) di dalam Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa;
 - a. Hasil usaha (BUM Desa),
 - b. Hasil kekayaan desa (pasar desa, bangunan desa, wisata desa, dll), Hasil swadaya dan partisipasi (iuran penitipan kendaraan, urunan carik, dan urunan desa), dan
 - c. Pendapatan lain-lain asli Desa (sewa tanah desa).
2. Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan desa, dan pembedayaan masyarakat).
3. Retribusi daerah dan hasil pajak daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%).



4. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota (min 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (hadiah, donasi, wakaf, dll).
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (kerjasama dengan pihak ketiga).

Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kegiatan pembangunan desa, antara lain untuk pengembangan, pengadaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi (Muhammad et al., 2019). Menurut Silas dan Muhtar (2015) pengelolaan Dana Desa harus diatur dengan pengawasan yang transparan, dilaksanakan dengan dasar ekonomis, menurut undang-undang, teratur dan terarah, melayani masyarakat, diputuskan melalui musyawarah serta Dana Desa ditulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti prosedur yang berlaku. Permendagri No. 20 Tahun (2018) tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang serta seluruh sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola secara terbuka dan akuntabel yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, meliputi :

- a. Perencanaan: merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- b. Pelaksanaan: merupakan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa (pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota). Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai



penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- c. **Penatausahaan:** melakukan pencatatan dalam buku kas umum serta penutupan milik desa terhadap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di setiap akhir bulan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka APBDes.
- d. **Pelaporan:** Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- e. **Pertanggungjawaban:** Laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun, anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaan Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan Desa menetapkan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke setiap desa. Dana Desa akan diawasi dan dipertanggungjawabkan atas penggunaannya. Tujuan dan manfaat dari adanya dana desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangun.



2.1.4 Akuntansi

Hariyani (2015:1-3) mengemukakan bahwa secara terminologi istilah *accounting* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Akuntansi. Suatu informasi yang terstruktur dari bagian ekonomi, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, akuntansi merupakan proses pelaksanaan pembukuan dalam arti luas. Kedua, audit merupakan pemeriksaan dan pertimbangan atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut.

Informasi keuangan yang disajikan secara kuantitatif dan signifikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat dalam memberikan keputusan yang tepat bagi pihak penggunanya. Pengambilan keputusan informasi baik oleh pihak intern dan ekstern.

Pemerintah Desa adalah pihak intern yang berada dalam struktur organisasi pemerintahan. Sedangkan pihak ekstern adalah masyarakat desa yang berada diluar struktur organisasi pemerintah. Masyarakat desa membutuhkan informasi keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Akuntansi memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja (Warren et al., 2017:3). Secara umum, akuntansi menurut Mardiasmo (2021) merupakan ilmu yang mengelola urusan-urusan publik. Pemerintah seperti perusahaan milik Negara atau daerah dituntut untuk transparan dan akuntabel oleh masyarakat.



Akuntansi sektor publik adalah alat untuk menciptakan tata kelola publik dan perusahaan yang baik memiliki peran yang relevan. Seiring berkembang nya waktu meningkatkan tuntutan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga sektor publik, tujuannya yaitu untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Komponen lingkungan sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultural serta demografi :

1. Faktor Ekonomi : Pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja, Infrastruktur, Kesenjangan dan kemiskinan ekonomi, Sektor informal, dsb.
2. Faktor Politik : Hubungan antara Negara dengan masyarakat, Ideologi Negara, Kelembagaan, dsb.
3. Faktor Budaya : Suku yang beragam, Keyakinan terhadap agama, Bahasa dan Adat-Istiadat, Historis, Perilaku masyarakat, dsb.
4. Faktor Demografi : Perkembangan penduduk, usia penduduk, dsb.

Sektor Publik merupakan pelayanan kepada publik salah satunya adalah masyarakat desa, seperti : pendidikan, transportasi publik, kesehatan masyarakat, keamanan, penyediaan barang kebutuhan publik dan penegakan hukum. Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2021:49) setiap instansi pemerintahan berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.



Pemerintah yang bersih dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* menekankan pada transparansi dan penggunaan sumberdaya yang efektif untuk mencapai perbaikan tingkat pembangunan ekonomi. Pemerintah yang terbuka, akuntabel, responsif, dan demokratis merupakan tata kelola pemerintahan yang baik (Rusdiana dan Nasihudin, 2021:14-20).

Wei et al (2017) menyatakan bahwa keterbukaan dapat mendorong pertanggungjawaban pemerintah dan meningkatkan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kebijakan dan kinerja pemerintah. Kebijakan dan kinerja pemerintah yang dikelola dengan baik bertujuan agar penyelenggaraan kegiatan atau program pemerintah berlangsung secara efektif dan efisien. Seluruh kegiatan yang direncanakan, dibiayai dan dilaksanakan akan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat (Soleh & Rochansjah, 2014).

Transparansi adalah bentuk dari kapabilitas masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah, yang mana informasi tersebut disajikan secara terbuka kepada publik (Hoa & Garcia-Zamor, 2017). Akses informasi terkait keuangan desa menerapkan asas transparansi yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Puspawijaya & Siregar, 2016).



Menurut Kurnianingrum et al (2021) Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai keuangan desa, meliputi :

- 1) Struktur desa
- 2) Pelaksanaan kegiatan anggaran
- 3) Laporan realisasi APB Desa
- 4) Lapran Realisasi Kegiatan
- 5) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana
- 6) Sisa anggaran

Keterbukaan yakni prinsip dari transparan yang mengharuskan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah (Rahman, Suwandi, 2016). Keterbukaan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujawerni, 2015). Masyarakat desa mempunyai hak mengakses informasi tentang sistem pembuatan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kebijakan desa, serta hasil yang telah dicapai demi melindungi dana desa dari korupsi.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 transparansi menjadi salah satu asas yang mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan dan penatausahaan dilakukan secara transparan, dapat diketahui dan diakses dan oleh masyarakat desa dengan mudah. Keterbukaan kegiatan yang telah dicapai oleh



pemerintah desa disampaikan melalui media informasi berupa papan informasi di depan kantor desa.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi instansi pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam memperoleh kemudahan akses informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta tentang pengelolaan dana desa. Informasi tersebut meliputi anggaran, perencanaan dan pelaksanaan. Adanya transparansi kecurangan sulit untuk disembunyikan dan melindungi dana desa dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

2.1.6 Indikator Transparansi

Hadi (2020) mengemukakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa wajib menerapkan transparansi. Pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen yang wajib diinformasikan Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD, antara lain :

1. Laporan realisasi APB Desa.
2. Laporan realisasi kegiatan dan program, termasuk program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.
3. Kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana..
4. Sisa anggran (SILPA APB Desa)
5. Alamat pengaduan. Media informasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan BPD dapat berupa infografis, buku



saku atau lembar pengumuman, yang disebar melalui *website* desa, baliho, dan/atau ditempel di papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis desa. Hadi (2020) juga menyatakan bahwa proses pertanggungjawaban ketertarikan desa dilakukan secara transparan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara berkala kepada BPD tentang pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan Lapoan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa disertai dengan :
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas Laporan realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggran.
- 5) Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang sedikitnya memuat : Laporan realisasi APB Desa,



Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang belum sesuai dan/atau tidak terlaksana, Sisa Anggaran dan Alamat Pengaduan.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota.

Menurut Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 indikator dari transparansi, sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat melalui media informasi (Pasal 39).
2. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran (Pasal 70).
3. Kepala Desa menyetujui dan bertanggungjawab pada setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa yang didukung dengan bukti lengkap dan sah (Pasal 49-51).

Kepala Desa selaku pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa mempunyai tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban untuk menetapkan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan pembangunan desa. Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat desa yaitu menyampaikan informasi melalui media informasi, Bupati/Walikota menerima laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dari Kades melalui camat, serta bertanggungjawab atas segala transaksi belanja APBDes. Kepala Desa juga wajib melaksanakan wewenang pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemerintah desa wajib memberikan informasi atas segala kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat desa. Masyarakat desa ikut serta mengawasi kinerja pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018..

2.1.7 Akuntabilitas

Rusdiana dan Nasihudin (2021:6-13) mengemukakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan. Pertanggungjawaban atas tindakan, penggunaan sumberdaya publik, melakukan transparansi serta kebebasan media. Memiliki kompetensi membuat dan menjalankan kebijakan publik yang tepat termasuk kemampuan menyampaikan pelayanan kepada publik secara efisien.

Pertanggungjawaban pemerintah diperlukan sebagai penunjang kemandirian desa. Menurut Made dan Gede (2015) akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi terkait pengumpulan sumberdaya dan sumber dana masyarakat serta penggunaannya. Akuntabilitas akan semakin baik jika suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, handal, serta dapat dipertanggungjawabkan (Lestari et al., 2014).

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa harus dilengkapi bukti atau dokumen penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-



undangan. Prosedur penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa melalui musyawarah yang membahas pelaporan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis (Kurnianingrum et al., 2021).

Pertanggungjawaban yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas menentukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan secara administrasi, secara ilmiah dan sesuai peraturan (Soleh & Rochansjah, 2014).

Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sujawerni, 2015). Menurut Saleh et al (2020) akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada korupsi, serta keborosan dan pembocoran dana.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Akuntabilitas merupakan segala kegiatan pemerintah desa. Proses perencanaan dan pelaksanaan terkait pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban menjadikan masyarakat desa percaya akan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa.



Terdapat beberapa macam akuntabilitas menurut Mardiasmo (2021), yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu setiap kebijakan patuh terhadap hukum.
2. Akuntabilitas manajerial, yaitu kegiatan yang dikelola secara efisien, efektif dan ekonomis.
3. Akuntabilitas program, yaitu strategis pengelolaan untuk mendukung tujuan dari organisasi, mempertimbangkan alternatif program kegiatan yang memberikan hasil yang terbaik dengan biaya yang rendah dan bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu uang publik yang dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis serta pelaksanaan organisasi yang akuntabel.
5. Akuntabilitas finansial, yaitu penghematan untuk menghindari pemborosan dan korupsi.

Pertanggungjawaban merupakan upaya pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintahannya. Kinerja pemerintah desa yang bertanggungjawab atas berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh perangkat desa dengan anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan. Pencapaian tujuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dapat berbentuk laporan keuangan.

2.1.8 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keharusan bagi pihak yang diberikan amanah untuk bertanggungjawab, menyajikan, menyampaikan dan melaporkan seluruh aktifitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang menugaskan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021). Menurut Hadi (2020) didalam buku yang berjudul Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kepala Desa bertanggungjawab untuk membuat laporan realisasi APB Desa dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati/Wali kota melalui Camat, BPD, dan masyarakat desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah desa. Akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/ Wali kota melalui Camat. Mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari Aparat Desa meliputi dokumen RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Desa, dokumen rancangan APBDes, peraturan desa mengenai APBDes, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disahkan dan divertifikasi, buku pembantu kas kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepala desa, dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada APBDes, serta penerapan sanksi menurut UU dan peraturan yang ada (Pasal 68 ayat 1-3).
2. Akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD. Mencakup adanya dokumen laporan





pertanggungjawaban penyelenggaraan tahunan ke Bupati/Walikota, dokumen pelaksanaan kegiatan atau realisasi anggaran desa, serta dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD. Menghasilkan dokumen laporan pertanggungjawaban di desa dan penerapan sanksi undang-undang (Pasal 32).

3. Akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat desa. Mencakup tata cara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dalam ketersediaan dokumen non-formal, secara tertulis maupun lisan (Pasal 39 ayat 1).

Akuntabilitas pemerintah desa merupakan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat desa dengan jujur dan tanpa manipulasi. Masyarakat desa menuntut pemerintah desa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan segala sumber dana salah satunya adalah Dana Desa. Menurut Dwiyanto (2021) akuntabilitas dan kemampuan mengendalikan korupsi menjadi ciri penting tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanggungjawaban yang tinggi mampu menghindari penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rheza Nurrahma, Ririn Demayanti, Titiek Arafiani Ruray (2021)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Studi Kasus pada Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan).	Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, baik pada proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan..
2.	Meisy Egi Yalti (2020)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.	Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.
3.	Miftahudin (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).	Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Transparansi yang digunakan menggunakan media informasi digital, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.



4. Anisa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.	Pengelolaan keuangan di desa telah akuntabel tetapi masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang dapat membantu untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5. Girinius Wenda (2017)	Pengelolaan Dana Desa. Studi Kasus: di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar.	Pertanggungjawaban, penerapan, perencanaan, dan manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo berjalan cukup baik.

2.3. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kemudian menyimpulkannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono (2013) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang nampak. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi objek itu sendiri.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu di Desa Sei Lembu Makmur yang berada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2013) pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.



Data primer diperoleh peneliti langsung dari informan melalui wawancara dengan pihak desa dan masyarakat. Data sekunder merupakan data yang berisi dokumen-dokumen. Dokumen tentang Laporan Realisasi APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa yang diberikan oleh pihak desa.

3.1 Rancangan Variabel Penelitian

Transparan adalah memberikan informasi keuangan secara menyeluruh, jujur dan transparan atas pertanggungjawaban instansi pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Indikator pengukuran transparansi menurut dapat dilihat pada Tabel 3.1

Indikator Transparansi :

Tabel 3. 1 Indikator Transparansi

No.	Indikator Transparansi
1.	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat melalui media informasi (Pasal 39).
2.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran (Pasal 70).
3.	Kepala Desa menyetujui dan bertanggungjawab pada setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung dengan bukti lengkap dan sah (Pasal 49-51).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala aktifitas pemerintah kepada masyarakat , untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mencapai tujuan dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan.



Indikator pengukuran akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.2 Indikator

Tabel 3. 2 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas Permendagri No. 20 Tahun 2018	
1. Perencanaan	Pasal 31 Ayat 1-4 - Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. - Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. - Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Pelaksanaan	Pasal 43 Ayat 1-3 - Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. - Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. - Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Penatausahaan	Pasal 63 Ayat 1-3 - Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. - Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. - Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.



4. Pelaporan

Pasal 68 Ayat 1-3

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Laporan Pelaksanaan APBDes, meliputi: laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan.

5. Pertanggungjawaban

Pasal 70 Ayat 1-3

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Peraturan Desa, meliputi:
 1. Laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
 2. laporan realisasi kegiatan; dan
 3. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Transparansi dan Akutabilitas pengelolaan keuang desa dapat dikatakan *accountable* dan tidak *accountable* serta *transparency* dan tidak *transparency* apabila telah sesuai dengan indikator Pemendagri No. 20 Tahun 2018, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sesuai
2. Tidak Sesuai
3. Belum Optimal

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data yakni tata cara dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dibantu dengan aplikasi perekam suara yang terdapat pada ponsel peneliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya informasi yang terlewat untuk dicatat. Peneliti ingin menemukan dan mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.
- b. Observasi dengan datang langsung ke Desa Sei Lembu Makmur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dalam mengumpulkan data dan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.
- c. Dokumentasi dengan melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang ada tanpa mengolah data kembali.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2013) merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan





data, menjabarkan data dan menarik kesimpulan. Tahap analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data dan pemeriksaan kelengkapan data
2. Tahap penyajian data
3. Menarik kesimpulan

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Peneliti mengelompokkan semua data yang telah diperoleh.
2. Menyajikan data dengan menyusun data yang diperlukan sesuai dengan kelompoknya, dan melakukan analisis.
3. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa

Desa Sei Lambu Makmur berdiri pada tahun 1994, desa ini berada di wilayah Kecamatan Papung Kabupaten Kampar, provinsi Riau. terbentuk melalui Program Pemerintah Transmigrasi Pola PIR dengan transmigran mayoritas dari Pulau Jawa sebanyak 300 KK, dan 100 KK dari penduduk lokal Muara Jalai dan Batu Bersurat. Total jumlah Transmigran adalah 400 KK. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin; Kepala Keluarga 394 KK, Laki-laki 429 orang, dan Perempuan 695 orang. Jarak desa ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 12 km dengan waktu tempuh 15 menit, jarak desa ke ibu kota kabupaten 25 km dengan waktu tempuh 1 jam.

Secara geografi Desa Sei Lambu Makmur terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Muara Mahat Baru
Sebelah Selatan	: Desa Muara Jalai
Sebelah Barat	: Desa Bukit Payung
Sebelah Timur	: Desa Kayu Aro

Struktur Organisasi Desa

Kepala Desa	:	Kawit Hudi Antoro
Sekretaris Desa	:	Ahmad Junaidi
Kepala Urusan Umum	:	Puspita Ulan Sari
Kepala Perencanaan	:	Irwansyah



Kepala Urusan Keuangan : Eep Syaipul
 Kasi Pemerintahan : Siti Nur Faizah
 Kasi Pelayanan : Junaidy
 Kasi Kesejahteraan : Abdullah

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur

Keterbukaan (*Transparancy/* Transparansi) diukur dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada Table 4.2.

Tabel 4.2

Indikator Pengukuran Transparansi

No.	Indikator Transparansi	Narasumber	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat melalui media informasi (Pasal 39).	Kepala Desa	Informasi mengenai APBDesa telah di informasikan oleh Kepala Desa melalui baliho di depan kantor desa, akan tetapi belum optimal, karena informasi tidak disebarkan melalui <i>website</i> desa.	Belum Optimal
2.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Sekretaris Desa	Kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Sesuai



	kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran (Pasal 70).		sebagai perantara.	
3.	Kepala Desa menyetujui dan bertanggungjawab setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung dengan bukti lengkap dan sah (Pasal 49-51).	Kepala Desa	Setiap laporan keuangan yang dikerjakan oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa dilaporkan kepada Sekretaris Desa, Sekretaris Desa menyampaikan laporan APBDesa kepada Kepala Desa.	Sesuai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, Kepala desa Sei Lembu Makmur telah menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi akan tetapi belum optimal, salah satu bentuk dari media informasi yaitu melalui *website* desa dan baliho, sedangkan pemerintah desa tidak memiliki *website* desa hanya mengumumkan laporan keuangan mengenai APBDesa melalui baliho yang terpampang di depan kantor desa, pada era modern saat ini informasi yang disajikan dalam bentuk digital seperti *website* akan memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tanpa harus ke kantor desa. Media informasi digital dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas kinerja aparat desa secara praktis, ekonomis, efektif dan efisien.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Lembu Makmur

Pertanggungjawaban (*Accountability*/ Akuntabilitas) accountability diukur dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Indikator Akuntabilitas

No	Indikator Akuntabilitas	Narasumber	Hasil Wawancara	Ket
1.	Perencanaan Pasal 31 Ayat 1-4 a. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.	Kaur Keuangan Masyarakat	Perencanaan pengelolaan keuangan desa mengenai APBDes dilakukan musyawarah dengan masyarakat desa atau Musrenbangdes (Musyawrah Pembangunan Desa).	Sesuai
	b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan	Sekretaris	Penyusunan rancangan APBDes dengan acuan RKPDesa dikoordinasika	Tidak Sesuai



	pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.		n oleh Sekretaris Desa menggunakan Peraturan Desa dan Peraturan BPD.	
	c. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Sekretaris	Penyusunan rancangan Peraturan Desa dengan acuan APBDesa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.	Sesuai
2.	Pelaksanaan Pasal 43 Ayat 1-3 a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali	Sekretaris	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan rekening desa Bank Riau dengan nama Desa Sei Lembu Makmur.	Sesuai



	Kota.			
	b. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Sekretaris	Rekening kas desa dipegang oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.	Sesuai
	c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Sekretaris	Pemerintah Desa memiliki pelayanan perbankan yaitu Bank Riau.	Sesuai
3.	Penatausahaan Pasal 63 Ayat 1-3 a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan.	Sesuai



	b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.		Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan.	Sesuai
	c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.		Penutupan pencatatan buku kas umum dilakukan setiap akhir bulan.	Sesuai
4.	Pelaporan Pasal 68 Ayat 1-3		Kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa kepada Bupati melalui Camat sebagai perantara.	Sesuai
	a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	Kepala Desa		
	b. Laporan Pelaksanaan APBDesa, meliputi: laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	Sekretaris Kaur Keuangan	Pelaporan pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan pelaksanaan	Belum Optimal



			APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	
	c. Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan.	Sekretaris Desa	Penyusunan seluruh laporan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan	Sesuai
5.	Pertanggungjawaban Pasal 70 Ayat 1-3			
	a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa	Kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa kepada Bupati melalui Camat sebagai perantara.	Sesuai
	b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Kepala Desa	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan pada bulan Januari atau bulan Februari.	Sesuai
	c. Laporan Pertanggungjawaban Peraturan Desa,		Terdapat pada	Sesuai



meliputi: 1. Laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan. 2. Laporan realisasi kegiatan; dan 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.		lampiran	
---	--	----------	--

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, setiap perencanaan terkait anggaran APBDes mengenai penerimaan dan pengeluaran merupakan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya ialah Dana Desa. Penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah desa belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, penyusunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sei Lembu Makmur memiliki acuan pada Peraturan Desa dan Peraturan BPD, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 penyusunan berdasarkan Peraturan Bupati/ Walikota. Setelah susunan Rancangan APBDes disusun oleh Sekretaris Desa maka akan dijadikan Peraturan Desa tentang APBDes.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sei Lembu Makmur menggunakan rekening kas Bank Riau, melalui giro desa atas nama Sei Lembu Makmur yang dipegang oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa. Pada umumnya di daerah Kampar menggunakan bank daerah seperti Bank Riau selain itu ada juga yang menggunakan BRI (Bank Rakyat Indonesia). Syarat pencairan dana desa harus di tandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara.

Penatausahaan di desa Sei Lembu Makmur telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana Kaur Keuangan selaku Bendahara desa yang



melakukan penatausahaan terhadap keuangan. Kaur Keuangan selaku Bendahara desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Pelaporan mengenai laporan pelaksanaan Kepala Desa pemerintah desa Sei Lembu Makmur belum sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat pada bulan Juli. Pertanggungjawaban mengenai informasi laporan realisasi pada tahun 2019 jumlah SiLPA sebesar Rp.17.416.959,00 sedangkan pada tahun 2020 jumlah SiLPA sebesar Rp.22.816.959,00 dimana angka tersebut tidak sesuai dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Menurut Sekretaris Desa perbedaan jumlah SiLPA dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak terealisasi sehingga dana SiLPA pada tahun 2019 dialokasikan ke tahun 2020.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sei Lembu Makmur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban melalui Camat dan Dinas PMD. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan antara bulan Januari dan bulan Februari tahun berjalan. Kepala Desa menyetujui setiap program kegiatan dan bertanggungjawab atas APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap, akurat dan sah untuk keterbukaan dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan desa salah satunya yaitu Dana Desa, Kepala Desa juga bertanggungjawab dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat.

Berdasarkan indikator akuntabilitas yang telah disajikan dalam tabel dan penjelasannya, pemerintah desa Sei Lembu Makmur tidak optimal karena tidak memenuhi indikator sesuai pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa telah memenuhi indikator pelaksanaan,



penatausahaan dan pertanggungjawaban, tetapi perencanaan dan pelaporan belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perencanaan pengelolaan keuangan tidak diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota melainkan menggunakan Peraturan Desa atau Peraturan BPD. Pelaporan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan APBDes tidak disusun oleh Kepala Desa, melainkan oleh Kaur Keuangan.



BAB V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Transparansi Desa Sei Lembu Makmur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tetapi belum optimal, karena pemerintah desa hanya menyediakan media informasi berupa baliho yang berada didepan kantor desa, pemerintah desa tidak memiliki *website* desa, selain itu pemerintah desa mengadakan Musrenbangdes untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan menginformasikan secara lisan maupun non-lisan mengenai jumlah dana yang didapat dari pemerintah pusat.

Akuntabilitas Desa Sei Lembu Makmur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimana perencanaan menggunakan Peraturan Desa, sedangkan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 perencanaan penyusunan APBDes diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali Kota. Pelaporan mengenai laporan realisasi anggaran terdapat perbedaan jumlah angka SiLPA pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 jumlah SiLPA sebesar Rp.17.416.959,00 sedangkan pada tahun 2020 jumlah SiLPA sebesar Rp.22.816.959,00 dimana angka tersebut tidak sesuai dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Menurut Sekretaris Desa perbedaan jumlah SiLPA dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak terealisasi sehingga dana SiLPA pada tahun 2019 dialokasikan ke tahun 2020.

5.2 Saran

Informasi digital memudahkan masyarakat desa dalam mengetahui informasi terkait pengelolaan Dana Desa. Adanya *website* desa akan membuat masyarakat dapat mengakses informasi dengan praktis, ekonomis, efektif dan efisien tanpa hambatan. Pemerintah desa harus mempunyai kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi untuk memperjelas informasi yang dapat diakses masyarakat serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Informasi yang tidak transparan akan mendorong terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa, maka setiap informasi harus dapat dan amanah dengan dasar sesuai standar profesionalnya. Pelatihan terhadap aparat desa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan kompeten dimengerti dengan mudah oleh masyarakat desa

Akuntabilitas digunakan sebagai sarana untuk menilai kualitas kinerja pemerintah desa, setiap aparat desa bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pemerintah desa diharapkan dapat bekerja secara profesional, jujur diperlukan di dalam instansi pemerintahan, karena SDM yang memadai dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.





DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E. dan E. H. F. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).
- BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Akutansi Desa*. Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Hadi, B. (2020). *Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APB desa*. 20.
- Hariyani, D. S. (2015). *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)*. Aditya Media Publishing.
- Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen Participation in Vietnam's Local Government: Impact on Transparency and Accountability. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 38.
- Hoesada, J. (2014). *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)*. Jakarta.
- Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. (2018). *Kata Angka Pembangunan*.
- Khiran Paminakan, V., Ahmad, I. H., & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tondon Matallo Kabupaten Toraja Utara. *Accounting Jurnal*, Vol. 1, 1–8.
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa*. KOMPAK.
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, M. P. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal*, 2(1), 1–12.
- Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, N. A. S. D. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3(No. 1), 1–12.
- Manan, A., & Wahyunadi. (2019). *Bumdes Penggerak Ekonomi*. Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi.



Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

Menteri Desa, P. D. T. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. *Kementerian Desa, PDTT Dan Transmigrasi*, 1–32.

Muhammad, N., Dewi, R., Hadi, F., & Setyawijaya, A. (2019). *Membangun Desa Menyejahterakan Rakyat*. Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi.

Pahlevi, I. (2015). Dana Desa Dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. VII,.

Priyono, B. S., Osira, Y., Nabiu, M., Yuliarso, M. Z., Widiono, S., Arianti, N. N., Novanda, R. R., & Revina, R. (2019). *Menuju Desa Mandiri*. Pusdatin Balilaf.

Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pegelolaan Kuangan Desa* (pp. 12–13). Pusdiklatwas BPKP.

Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (Tarmizi (ed.)). Bumi Aksara.

Rahman, Suwandi, A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance*.

Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1).

Rusdiana, & Nasihatun. (2021). *Akuntabilitas : Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Pustaka Tresna Bhakti Bandung.

Saleh, C., Sangadji, S., Sumarto, & Domai, T. (2020). *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah*. PT. Refika Aditama.

Sarmadan. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*. Deepublish.

Silas Roberto, Muhtar Lutfi, N. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. *Jurnal IDEAL*.

Soleh, C., & Rochansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. FOKUSMEDIA.

Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Purba, A. B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujawerni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.



Sujawerni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press.

Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, Fauzal, A., Silitonga, H. pandapotan, Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.

Sutoro Eko. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Tanjung, A. H. (2018). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabeta.

V. Wiranta Sujawerni. (2019). *Akuntansi Desa* (D. Wijaya (ed.); 1st ed.). Gava Media.

Warren, C. S., Reeve, J. E. D., Wahyuni, E. T., & Abadi, A. (2017). *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia edisi 4*. Salemba Empat.

Wei, W., Ma, L., & Yu, W. (2017). Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China. *Administration & Society*, 1–25.

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, (2014).

Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, (2016).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun, (2018).

Peraturan Pemerintah RI. (2018). *Permendagri No 20 Tahun 2018*.